



**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI
DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP SOSIALISASI DAN INFRASTRUKTUR
SEBAGAI TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
21 – 23 JULI 2016**

I. PENDAHULUAN

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2016. Pertemuan ini terkait dengan persiapan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak yang akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sultanbatara Makassar.

Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan, Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah serta instansi-instansi Pemerintah Pusat dan mitra kerja Komisi XI DPR RI yang ada di daerah.

Komisi XI DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional serta Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank yang bermitra kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, OJK, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, BPKP, BPS, Sekretariat Jenderal BPK RI, LKPP, LPS, dan LPEI.

Sebagaimana diketahui bersama, DPR RI melalui Rapat Paripurna pada tanggal 28 Juni 2016 yang lalu telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak dan telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Untuk diketahui bersama, Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui

pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Selain itu juga bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; serta untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Komisi XI DPR RI sangat menyadari bahwa kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi para pemilik dana yang mengikuti Pengampunan Pajak ini sangat menentukan keberhasilan dari program ini, selain tingkat keuntungan dari investasi yang akan diperoleh.

Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Komisi XI DPR RI mengharapkan memperoleh gambaran dan informasi secara jelas dari Kanwil Ditjen Pajak, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan OJK, serta jajaran Perbankan Provinsi Sulawesi Selatan mengenai kesiapan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, kami ingin mendengar masukan/saran/pendapat terkait pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak ini untuk kita teruskan dalam Rapat-rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun susunan keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

No.	No. Angg	Nama Anggota	Fraksi	Keterangan
1.	465	Ir. H. Achmad Hafisz Tohir	F. PAN	Wakil Ketua Komisi XI Ketua Tim
2.	410	Ir. H. Marwan Cik Asan	F. PD	Wakil Ketua Komisi XI
3.	211	I.G.A. Rai Wirawijaya, SE., MH	F. PDIP	Anggota
4.	223	Djenri Alting Keintjem, SH.,MH	F. PDIP	Anggota
5.	320	Edison Betaubun, SH., MH	F. PG	Anggota
6.	341	H. Biem Triani Benjamin,BSc.,MM	F. GERINDRA	Anggota
7.	366	Ir. Sumail Abdullah	F. GERINDRA	Anggota

8.	421	H. Amin Santono, S. Sos	F. PD	Anggota
9.	498	H. Sukiman, S.Pd., MM	F. PAN	Anggota
10.	41	Bertu Merlas	F. PKB	Anggota
11.	100	H. Ecky Awal Mucharam, SE., Ak	F. PKS	Anggota
12.	541	H.M. Amir Uskara. M., Kes	F. PPP	Anggota
13.	8	Dr. Anarulita Muchtar	F. Nasdem	Anggota

II. PAPARAN DAN MASUKAN

A. KANWIL DJP SULAWESI SELATAN

1. a. Kesiapan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kanwil Ditjen Pajak terkait dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak:
 - Sudah dilakukan Bimtek dari KP.DJP ke Perwakilan Pegawai di wilayah Kerja Kanwil DJP Sultanbatara, Suluttenggomalut dan Papua.
 - Sudah dilakukan ToT (Internalisasi) kepada seluruh pegawai di unit kerja masing-masing.
 - Sudah ditetapkan SK Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sudah dibuat : Nomor : KEP-218/WPJ.15/2016 Tanggal 19 Juli 2016.
- b. Kesiapan Basis data Wajib Pajak berikut *software* yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak:
 - Basis data Wajib Pajak (WP) sudah sesuai dengan SI DJP
 - Aplikasi *Software* sudah siap dari Kantor Pusat DJP
 - OC di KPP *assign* nama petugas yang sudah ditetapkan dalam SK Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
 - Aplikasi hanya bisa diakses oleh petugas yang berwenang dengan otorisasi yang diberikan.
- c. Kesiapan Administrasi perpajakan dalam rangka pelaksanaan UU tentang Pengampunan Pajak:
 - Sudah disiapkan formulir-formulir yang diperlukan

- KPP sudah menyiapkan ruang khusus untuk penelitian dan penerimaan dokumen terkait permohonan Amnesty Pajak
 - Sudah dilakukan publikasi (*Talk Show* Radio, penayangan dalam media televisi, pemberitaan media cetak, pembuatan atau pemasangan baliho, banner, x banner, dll
 - Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan sebagai mitra Amnesty Pajak
 - Dalam persiapan : leaflet dan ruang berkas (gudang khusus).
2. Sistem keamanan yang telah disusun oleh Kanwil Ditjen Pajak untuk melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengampunan Pajak :
- Regulasi : Ancaman pidana bagi pejabat yang membocorkan data (dalam UU 11 tahun 2006)
 - Terdapat ruang khusus untuk pelayanan WP yang mengajukan permohonan Amnesty Pajak, yang terpisah dengan ruangan untuk melayani WP secara umum.
 - Data terkait Tax Amnesty hanya dapat diakses oleh pejabat yang berwenang dan tidak dipublikasikan.
 - Petugas dilarang membawa alat komunikasi dan dokumentasi selama kegiatan penelitian dan penerimaan permohonan.
3. Sosialisasi Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui 2 cara yaitu, secara internal dan external.
- a. Sosialisasi secara Internal antara lain :
- Melakukan Bimtek dari KP.DJP ke Perwakilan Pegawai di Wilayah Kerja 3 Kanwil DJP (Sultanbatara, Suluttenggomalut dan Papua).
 - Melakukan ToT (Internalisasi) kepada seluruh pegawai di unit kerja masing-masing.
- b. Sosialisasi secara External antara lain :
- Publikasi melalui media cetak dan media elektronik
 - Narasumber dalam seminar yang diadakan pihak luar terkait Amnesty Pajak

- Sosialisasi terhadap Wajib Pajak yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2016 dengan menghadirkan 3000 (tiga ribu) undangan dari wilayah 3 Kanwil DJP (SultanBatara, Suluttenggomalut dan Papua).
4. Bentuk koordinasi yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Sulawesi Selatan dengan lembaga-lembaga keuangan dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak antara lain:
- a. Dengan Lembaga Keuangan :
 - Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan sebagai mitra Amnesty Pajak
 - Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan unsur jasa keuangan lainnya.
 - b. Dengan Aparat Penegak Hukum :
 - Melakukan koordinasi secara umum terkait pelaksanaan tugas dengan aparat penegak hukum, antara lain Kepolisian, Keaksan, BINDA, serta Pemda.
5. Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Sulawesi Selatan baik dalam tahap sosialisasi maupun dalam tahap pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak ini dilapangan :
- DJP dalam tahap sosialisasi kepada Wajib Pajak
 - Sampai dengan saat ini, Wajib Pajak baru sampai pada tahap melakukan konsultasi (di KPP Madya Makasar, Makassar Barat, Makassar Utara : 36 Orang, Makasar Selatan, Maaros : 2 orang, Palopo : 2 Orang, Kendari :1 orang, Kolaka : 1 orang, Mamuju : 14 orang.

B. Kantor Perwakilan Bank Indonesia

1. a. Instrumen-instrumen kebijakan yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia khususnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dalam implementasi Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak :
- Mengelola likuiditas perekonomian dan sistem keuangan melalui penyiapan strategi operasi moneter yang tepat.
 - Menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan valas dan memperkuat kecukupan cadangan devisa.

- Melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong peningkatan pembiayaan perbankan.
- Mempercepat pendalaman pasar keuangan dan mendorong penyediaan instrumen-instrumen yang dapat digunakan sebagai outlet investasi bagi dana dari *tax amnesty*.

b. Kesiapan Bank Indonesia dalam menjalankan instrumen kebijakan yang telah disiapkan:

- Meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia melakukan pengembangan klaster untuk mendorong akses kredit UMKM ke Perbankan.
- Meningkatkan koordinasi dengan BKPM Sulses agar dapat meningkatkan promosi investasi di Sulsel dan lebih memberikan kemudahan berinvestasi,

2. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak :

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan belum melakukan sosialisasi Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak setelah UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dimaksud disahkan pada tanggal 1 Juli 2016. Pada saat pra pengesahan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak tersebut Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Ditjen Pajak Sulsel, Perbankan, Asosiasi atau pelaku usaha bekerja sama dengan media melakukan kegiatan *talkshow* terkait dengan peluang dan tantangan *tax amnesty* bagi perekonomian pada tanggal 27 Mei 2016 dengan peserta pengusaha dan nasabah perbankan.

3. Koordinasi dan kerjasama yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan baik dengan Kanwil Ditjen Pajak maupun dengan lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak :

- Pada tingkat pusat

Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas terkait telah membentuk gugus tugas dan tim koordinasi yang bertugas untuk melakukan harmonisasi kebijakan untuk mendukung implementasi Pengampunan Pajak dan memitigasi risiko Pengampunan Pajak.

- Pada Tingkat Daerah

Mengacu pada kegiatan yang dilakukan di tingkat pusat. Selanjutnya akan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Bank Indonesia, Ditjen Pajak, dan OJK.

4. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan berkaitan dengan sosialisasi dan pelaksanaan Undang-undang tentang Pengampunan Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan:

a. Minat terhadap Pengampunan Pajak yang tidak sebaik perkiraan semula.

Dampak yang ditimbulkan antara lain dana yang masuk tidak sebesar perkiraan dan kemampuan untuk mendukung fiskal dan pembiayaan perekonomian menjadi kurang optimal.

b. Kesiapan kemudahan berinvestasi di daerah.

Diharapkan adanya kemudahan investasi di daerah untuk menyambut dana dari Pengampunan Pajak tersebut.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan otoritas terkait akan memperkuat koordinasi, dengan tetap memperhatikan peran Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap kondusif.

C. Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan

1. a. Instrumen-instrumen kebijakan yang telah disiapkan oleh Otoritas Jasa (OJK) Keuangan khususnya Kantor Perwakilan OJK Provinsi Sulawesi Selatan dalam implementasi Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak:

OJK bekerjasama dengan otoritas lain dan industri keuangan telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar sektor jasa keuangan dapat menyerap dan menyalurkan potensi aliran dana repatriasi sehingga kebijakan *tax amnesty* dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada sektor Pasar Modal, OJK tengah mempersiapkan RPOJK tentang kebijakan dan produk investasi di bidang pasar modal sebagai implementasi Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak dalam rangka memberikan dasar hukum investaso di bidang Pasar Modal dengan sumber dana investasi di bidang Pasar Modal dengan sumber dana investasi dari dana repatriasi Pengampunan Pajak khususnya yang berkaitan dengan :

- Produk dan prosedur pengelolaan investasi
- Prosedur pembukaan rekening efek
- Prosedur yang berkaitan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam Penawaran Umum Efek

Kebijakan tersebut antara lain dengan dengan menyiapkan instruen investasi antara lain :

- Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan relaksasi regulasi berupa penurunan besarnya nilai investasi untuk setiap investor dari Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar.
- Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dengan relaksasi regulasi berupa dihapuskannya kewajiban adanya perusahaan sasaran pada saat pencatatan RDPT.

OJK telah mempersiapkan berbagai instrumen yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak dalam menyalurkan dana repatriasi :

- Sektor Perbankan : berupa Deposito, Giro, Tabungan dan Negotiable Certificate of Deposit (NCD).
- Sektor Industri Keuangan Non-Bank : berupa produk Asuransi, produk Dana Pensiun, produk perusahaan pembiayaan dan modal ventura.
- Sektor Pasar Modal : Surat Berharga bersifat Ekuitas (saham konvensional atau syariah) ataupun Surat Berharga bersifat Hutang (Obligasi atau Sukuk). Surat Utang yang bisa diterbitkan oleh Pemerintah seperti Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara) ataupun Surat Utang uang diterbitkan oleh korporasi. Instrumen lainnya seperti Reksadana, Kontrak KPD, DIRE, dan EBA.

OJK juga telah mempersiapkan penyempurnaan POJK mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*) melalui penambahan

kriteria nasabah perorangan. Relaksasi diberikan kepada individual untuk memanfaatkan jasa *trustee* sehingga layanan *trustee* ini ke depannya tidak hanya diminati oleh korporasi namun juga individu.

OJK Kantor Regional 6 Sulampua akan mengawal seluruh kebijakan OJK yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

b. Kesiapan OJK dalam menjalankan instrumen kebijakan yang telah disiapkan :

OJK berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan Industri Keuangan telah melakukan persiapan untuk menyambut aliran dana repatriasi Pengampunan Pajak. Selain itu, OJK juga telah menetapkan 18 Bank, 19 Perusahaan Sekuritas dan 18 Perusahaan Manajer Investasi yang akan menerima dana repatriasi hasil dari Pengampunan Pajak.

OJK telah menghimbau agar seluruh Bank, Perusahaan Sekuritas dan Manajer Investasi yang ditunjuk dapat melakukan *gathering* terhadap nasabahnya maupun dengan masyarakat umum untuk melakukan sosialisasi produk-produk apa saja yang dapat diinvestasikan terkait dengan Wajib pajak yang melakukan permohonan Pengampunan Pajak.

Pada internal OJK, telah disiapkan pejabat yang khusus memberikan informasi seputar instrumen investasi untuk menampung dana hasil repatriasi. *Help desk* juga telah disiapkan di seluruh perwakilan Kantor Bursa di Indonesia dan di Kantor OJK untuk membantu Wajib Pajak yang ingin mendapatkan Pengampunan Pajak dari Pemerintah.

2. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak :

OJK telah melakukan sosialisasi kebijakan Pengampunan Pajak dan potensi dana repatriasi kepada pelaku industri jasa keuangan. Sosialisasi terutama ditujukan kepada pihak-pihak yang menawarkan produk jasa keuangannya, antara lain bank, manajer investasi, dan broker. OJK masih dilakukan di level kantor pusat OJK karena Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak ini masih relatif baru diterbitkan. Sosialisasi di daerah baru dilakukan di Surabaya Jawa Timur kepada 2700 peserta pengusaha dan pejabat di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Juli 2016 yang dihadiri langsung oleh

Presiden RI, Kementerian terkait, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner OJK.

Wilayah Kerja OJK Kantor Regional 6 Sulampua telah merencanakan untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak terutama kepada pelaku industri jasa keuangan yang telah ditunjuk sebagai bank persepsi termasuk perusahaan sekuritas, dan manajer investasi di wilayah Sulsel bekerjasama dengan Kanwil Ditjen Pajak setempat pada akhir Juli 2016. Sosialisasi kebijakan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak akan dilakukan di Makasar pada tanggal 28 Juli 2016, dihadiri pula oleh Presiden RI, Menteri Keuangan, dan Otoritas terkait.

3. Koordinasi dan kerjasama yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan baik dengan Kanwil Ditjen Pajak maupun dengan lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak :

Koordinasi OJK Kantor Regional 6 Sulampua dengan Ditjen Pajak dan lembaga jasa keuangan di daerah dilakukan untuk menyukseskan implementasi dari kebijakan Pengampunan Pajak. Pada tahap awal, koordinasi di level daerah terutama di Sulawesi Selatan baru dilakukan dengan pelaku industri jasa keuangan antara lain dengan bank persepsi yang ditunjuk secara nasional, terdapat 16 diantara memiliki jaringan kantor Sulawesi Selatan.

Sedangkan di Pasar Modal terdapat 7 perusahaan sekuritas dan 1 manajer investasi di Sulawesi Selatan dari 19 perusahaan sekuritas dari 18 Manajer Investasi yang ditunjuk secara nasional. Hasil koordinasi menunjukkan seluruh bank persepsi, perusahaan sekuritas, dan manajer investasi di wilayah Sulawesi Selatan terus mempersiapkan perangkat infrastruktur, jaringan, *system IT*, prosedur, *Helpdesk*, SDM, strategi sosialisasi internal dan eksternal untuk layanan penerimaan Uang Tebusan dan/atau Dana Repatriasi hasil penerapan Pengampunan Pajak.

4. Koordinasi yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jajaran perbankan khususnya Bank persepsi yang akan menerima aliran dana pengampunan pajak :

OJK telah melakukak koordinasi dengan jajaran perbankan wilayah Sulsel terkait imlementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sesuai hasil koordinasi,

16 Bank Persepsi di Sulawesi Selatan telah siap dalam memberikan layanan penerimaan Uang Tebusan dan/atau dana repatriasi hasil penerapan Pengampunan Pajak.

Bank Persepsi di Sulawesi Selatan telah mengikuti dan memperoleh sosialisasi penerapan Pengampunan Pajak dari Kantor Pusat masing-masing dan telah melakukan resosialisasi, sosialisasi dan pendekatan secara proaktif kepada nasabah internal bank.

Persiapan outlet dan produk investasi telah dilakukan untuk penempatan dana repatriasi. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi kepada industri keuangan terkait dengan pelaksanaan *Tax Amnesty* yang bekerjasama dengan Ditjen Pajak, dan BEI setempat.

5. Cara Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi kepada jajaran perbankan yang menjadi Bank Persepsi penerima aliran dana pengampunan pajak :

Pada tahap awal , Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Selatan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan dan repatriasi oleh Bank Persepsi termasuk Perusahaan Sekuritas dan Manajer Investasi dilakukan melalui Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sulawesi Selatan.

Selanjutnya berkoordinasi dengan OJK Kantor Pusat terkait kebijakan dan langkah-langkah pengawasan lembaga jasa keuangan penerima dana repatriasi *Tax Amnesty* di daerah., senantiasa melakukan monitoring dampak sosialisasi yang telah dilakukan, mendorong agar industri dapat melakukan sosialisasi *Tax Amnesty* ke nasabah-nasabahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi ke OJK.

6. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Selatan berkaitan dengan sosialisasi dan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan :

Upaya sosialisasi secara intensif perlu dilakukan di tengah masih terbatasnya *database* informasi Wajib Pajak yang berpotensi mengikuti program Pengampunan Pajak. Dalam pelaksanaannya, masuknya dana repatriasi harus disikapi dengan penyaluran dana secara efektif dan prudent sehingga tidak berdampak pada peningkatan *Cost of Fund* dan peningkatan rasio Kredit

Bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*). Sektor jasa keuangan senantiasa bertransformasi untuk meningkatkan *Good Corporate Governance, Credit Risk Management, Compliance*, Infrastruktur Teknologi Informasi, Perbaikan SDM dan Budaya Kerja sehingga mampu menghadapi perubahan-perubahan faktor eksternal, memiliki daya saing yang tinggi serta mampu berkontribusi terhadap perekonomian secara makro.

D. PERBANKAN

1. BANK MANDIRI

a. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank Mandiri di Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak :

Bank Mandiri Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan persiapan terkait Jaringan, Proses, SDM, Produk maupun Sistem IT, antara lain :

- Penentuan Jaringan Cabang utama dan outlet Prioritas untuk menerima penyetoran uang tebusan maupun dana repatriasi.
- Persiapan Proses end to end agar pelimpahan uang tebusan dapat dilakukan tepat waktu dan dana repatriasi dapat diinvestasikan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak.
- Persiapan jajaran SDM dalam memahami proses Pengampunan Pajak serta SDM yang berkompeten dalam memasarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan investasi Wajib Pajak.

b. Kesiapan Bank Mandiri Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Bank Persepsi dalam menerima aliran dana Pengampunan Pajak :

Bank Mandiri sebagai salah satu Bank Persepsi yang ditunjuk untuk menjadi *gateway* dari program Pengampunan Pajak telah melakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

- Jaringan
 - * Bank Mandiri memiliki 1.460 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia yang dapat menerima penyetoran uang tebusan. Jumlah tersebut belum termasuk 7 jaringan Kantor Luar Negeri Bank Mandiri yang juga dapat menerima uang tebusan (Singapore, Hong kong, Shanghai, Cayman Islands, Kuala Lumpur, London, dan Dili).

- * Selain via Cabang Pembayaran uang tebusan juga bisa dilakukan Wajib Pajak melalui ATM Bank Mandiri, Internet Banking Personal Bank Mandiri, Mandiri Cash Management dan Mini ATM (EDC) Bank Mandiri di seluruh KPP dan KP2P Direktorat Jenderal Pajak.
 - * Mandiri Group memiliki jaringan perbankan dan Manajemen Investasu (MMI) dan Perusahaan Sekuritas (Mandiri Sekuritas) yang juga telah ditunjuk menjadi *gateway* dari Pengampunan Pajak.
 - * Di Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Mandiri telah menyiapkan 41 cabang regular untuk menerima pembayaran uang tebusan Wajib Pajak, serta 1 Priority Banking Outlet untuk menerima aliran dana repatriasi dari Wajib Pajak.
 - * Bank Mandiri telah menyiapkan *call center* dengan nomor 14000 serta email amnestypajak@bankmandiri.co.id untuk sarana komunikasi nasabah.
- Proses
 - * Bank Mandiri telah mempersiapkan *end to end* untuk penanganan Pengampunan Pajak. Proses tersebut mencakup proses dari saat nasabah memulai *inquiry* kepada Bank Mandiri sampai dengan penerimaan dana repatriasi.
 - Sumber Daya Manusia
 - * Bank Mandiri telah menyiapkan *playbook* sebagai pegangan bagi para *frontliners* untuk memahami Pengampunan Pajak, baik dari informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan terkait, proses penanganan uang tebusan dan dana repatriasi, KYC dan hal-hal lainnya.
 - * Bank Mandiri telah menyiapkan materi training dan telah memulai training kepada pegawai terkait Pengampunan Pajak. Training tersebut akan diberikan kepada seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri yang terkait dengan program Pengampunan Pajak, namun tidak terbatas kepada *frontliners* yang melakukan kontak langsung dengan Wajib Pajak.

- Produk
 - * Bank Mandiri menyiapkan pilihan produk yang sangat beragam, baik produk yang ditawarkan Bank Mandiri maupun produk yang ditawarkan anak perusahaan, antara lain Mandiri Sekuritas, Mandiri Manajemen Investasi, AXA Mandiri, dan Mandiri Capital Indonesia.
 - * Cakupan produk yang luas tersebut dapat menjadi solusi dan kebutuhan sarana investasi dari Wajib Pajak yang sangat beragam.
- Sistem IT
 - * Bank Mandiri telah menyiapkan infrastruktur terkait *tagging account*/pemisahan akun-akun yang terkait dengan Pengampunan Pajak dan yang tidak terkait dengan Pengampunan Pajak.
 - * Bank Mandiri juga telah menyiapkan infrastruktur dan *flow* pelaporan/monitoring akun Wajib Pajak kepada DJP.

c. Kendala yang dihadapi oleh Bank Mandiri berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain sebagai berikut:

- Penyediaan produk yang sesuai dengan risk profile dan minat dari Wajib Pajak
- Penyediaan sarana *reporting/monitoring* rekening Wajib Pajak untuk laporan berkala kepada Dirjen Pajak. Laporan tersebut harus dapat memisahkan antara rekening Wajib Pajak yang terkait dengan Pengampunan Pajak (wajib dilaporkan kepada DJP) serta rekening Wajib Pajak yang tidak terkait dengan Pengampunan Pajak (tidak dilaporkan kepada DJP).
- Sosialisasi kepada jajaran Bank Mandiri dalam waktu yang relatif singkat.

Bank Mandiri telah dapat mengatasi ketiga tantangan tersebut, yaitu dengan cara:

- Mandiri Group menyediakan produk yang sangat beragam. Produk yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak tidak terbatas pada produk perbankan dari Bank Mandiri, namun juga dari anak perusahaan

Mandiri Sekuritas, Mandiri Manajemen Investasi AXA Mandiri, dan Mandiri Capital Indonesia.

- Bank Mandiri telah menciptakan *tagging* khusus untuk rekening nasabah yang dibuka dalam rangka penyaluran dana Pengampunan Pajak. Pemberian *tagging* memberikan fleksibilitas Bank Mandiri untuk dapat melaporkan dana nasabah yang terkait dengan Pengampunan Pajak kepada DJP namun tetap menjaga kerahasiaan (*bank secrecy*) dan rekening-rekening nasabah yang tidak terkait dengan Pengampunan Pajak.
- Bank Mandiri menggunakan semua channel yang dimiliki untuk mensosialisasikan Pengampunan Pajak kepada jajaran pegawainya, yang tidak terbatas pada surat kepada seluruh cabang, *video conference*, sarana *e-learning*, *contact center/helpdesk* untuk internal, serta *whatsup group*.

2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

- a. Hal-hal yang telah dilakukan oleh BNI di Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak :

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak , BNI telah melakukan sosialisasi secara internal kepada segenap pimpinan dan pegawai cabang di BNI Wilayah Makassar (meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku) sehingga secara operasional telah memahami konsep dan proses dari Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

- b. Secara operasional, kesiapan BNI atas pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak meliputi :

- Kesiapan staf *frontliner* di cabang dalam melayani penerimaan dan pembukaan rekening untuk proses Pengampunan Pajak.
- Kesiapan sistem BNI yaitu MPN G2 yang telah terintegrasikan dengan sistem Dirjen Pajak untuk mengakomodir proses pembayaran Pengampunan Pajak.

- Kesiapan BNI untuk mengelola dana dari nasabah Pengampunan Pajak dalam bentuk tabungan maupun berbagai macam investasi di dalam negeri.
- c. BNI sejauh ini tidak menemui kendala dalam persiapan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Namun BNI akan terus melakukan koordinasi dengan Dirjen Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat jika terdapat kendala dalam pelaksanaan.

3. BANK SULSELBAR

- a. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank Sulselbar di Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak :

Bank Sulselbar bukan merupakan Bank Perseps dengan kriteria penerima dana hasil Pengampunan Pajak, terkait dengan hal tersebut Bank Sulselbar akan bekerjasama dengan pihak OJK dan Dirjen Pajak untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja Bank Sulselbar terutama pada seluruh kantor cabang atau operasional terkait mekanisme dan prosedur penerimaan dana hasil repatriasi.

- b. Kesiapan Bank Sulselbar Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Bank Persepsi dalam menerima aliran dana Pengampunan Pajak :

Bank Sulselbar tidak termasuk dalam 18 Bank yang telah ditunjuk Pemerintah untuk menampung dana hasil repatriasi Pengampunan Pajak, namun Bank Sulselbar menyatakan kesiapan dalam mendukung ke 18 Bank yang telah ditunjuk.

- c. Kendala yang dihadapi oleh Bank Sulselbar berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

- Sejauh ini Bank Sulselbar belum menghadapi kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak ini, namun demikian Bank Sulselbar berharap sosialisasi secara menyeluruh mengenai mekanisme dan prosedur penerimaan, teknis pelaporan lebih lanjut secara sistem melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) dapat diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- Perlu kiranya dipertimbangkan untuk memberikan relaksasi kebijakan bagi Bank Persepsi yang belum memenuhi kriteria sebagai Bank Persepsi Pengampunan Pajak agar dapat menerima Pengampunan Pajak dengan diskresi tertentu terutama dalam hal terdapat investor penerima Pengampunan Pajak yang berasal dari Provinsi Sulsel. Kesempatan yang sama tersebut akan berdampak positif terhadap likuiditas bank lainnya terutama perbankan Sulsel.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan persiapan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak yang akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh di dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.

Jakarta, Juli 2016

Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI

Ketua

Ir. H. Achmad Hafisz Tohir

A - 465